

BAB V

PENUTUP

5. 1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dari uraian pembahasan diatas maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan antara lain :

1. Hasil analisis Penulis meliputi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam Putusan No. 222 / Pid.B / 2014 / PN. Ktg bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 170 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan terhadap barang yaitu pipa air bersih dimana telah memenuhi seluruh unsur – unsur Pasal tersebut meliputi :
 - a. Unsur barang siapa;
 - b. Unsur melakukan kekerasan;
 - c. Unsur dimuka umum atau terang – terangan;
 - d. Unsur Bersama – sama;
 - e. Ditujukan kepada barang yang mengakibatkan barang menjadi rusak;

Oleh karena telah memenuhi semua unsur telah dipenuhi yang diselaraskan dengan fakta – fakta hukum sebagaimana sesuai yang telah terungkap dipersidangan alat bukti yang sah, yang berupa keterangan saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa maka penulis berpendapat bahwa penerapannya telah tepat.

2. Pertimbangan Majelis Hakim yang mengadili perkara No. 222 / Pid. B / 2014 / PN. Ktg menurut penulis sudah begitu objektif karena telah menggunakan pertimbangan yuridis dan sosiologis, Mempertimbangkan alasan pembeda dan pemaaf namun selama pemeriksaan persidangan perkara ini tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan para terdakwa, mempertimbangkan hal –hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan Para Terdakwa, dan juga telah memiliki kepekaan menilai berdasar fakta – fakta hukum dan rasa keadilan sebelum menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa, sebagaimana yang di amanatkan Pasal 5 Ayat (1) Undang – undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai – nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat hakim mempertimbangkan keadaan – keadaan terdakwa sesuai dengan realita yang ada. Dan juga memang seharusnya demikian sehingga kedepan putusan yang merapkan karya hakim tersebut dapat menjadi acuan guna untuk menjadi acuan dalam perubahan masyarakat agar masyarakat memiliki penghidupan yang lebih baik.

5.2. Saran

- a. Daya kreativitas hakim sangat dibutuhkan untuk menghasilkan putusan – putusan yang berfungsi sebagai a tool of social engineering untuk itu hakim harus selalu memutus suatu perkara hendaknya selalu

melaksanakan amanat Pasal 5 Ayat (1) Undang – undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai – nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat hakimm mempertimbangkan keadaan – keadaan terdakwa sesuai dengan realita yang ada.

- b. Sebelum menjatuhkan sanksi pidana hakim baiknya mempertimbangkan dan memperhatikan apa sebenarnya tujuan pembedaan bukan untuk pembalasan akan tetapi lebih ditujukan segi edukatifnya yaitu mendidik dan memberikan pembinaan kepada pelaku (Para Terdakwa) tindak pidana agar tidak melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya sehingga pada akhirnya dapat hidup bersama masyarakat dengan aman dan tentram.
- c. Untuk masyarakat dalam hal tindak pidana pengrusakan barang baiknya mencegah dan menghindari dan tidak bertindak main hakim sendiri agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain dan juga sebagai wujud warga negara yang peduli dan sadar akan aturan hukum.

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Hakim, 2011, Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia, Celeban Timur Pustaka Belajar, Yogyakarta
- Ahmad Rifay. Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Prespektif, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Jakarta.
- Anang Priyanto. 2012. Hukum Acara Pidana Indonesia, Yogyakarta.
- Bambang Waluyo. Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, Sinar Grafika edisi I cet. 1. 1992 Jakarta.
- Bambang Sunggono. 2011, Metodologi Penelitian Hukum. Rajawali Pers Jakarta.
- Fence M. Wantu. 2011. *idde Des Recht kepastian hukum , keadilan, dan kemanfaatan*. Pustaka belajar, Yogyakarta.
- Green Mind Community, 2009. Teori dan politik hukum tata negara, total media, Yogyakarta
- Kusnardi, 2000. ILMU NEGARA, gaya media pratama Jakarta.
- Munir Fuady, 2009, Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat), refika aditama. Bandung
- Rizky Dermawan, 2004. Pengambilan keputusan (landasan, filosofis, konsep dan aplikasi), alfabeta, Bandung Suparman Marzuki, 2011 *Tragendi Politik Hukum HAM, pustaka pelajar*, Yogyakarta.
- Syamsudin Pasamai, 2012, *Sosiologi dan Sosiologi Hukum (suatu pengetahuan praktis dan terapan)*, umutoha gravika, Makassar
- Mukti Fajar ND Yulianto Achmad. 2009. Dualisme Penelitian Normatif Empiris. pustaka pelajar, Yogyakarta
- Sugiono, 2007. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D, alfabeta Bandung.
- Soerjono Soekantoe. 1998. Metodologi penelitian hukum, Andi Offset, Yogyakarta

Sumber internet

[http://pengertian_bahasa.blogspot.com/2013/02/pegertian analisis.html](http://pengertian_bahasa.blogspot.com/2013/02/pegertian_analisis.html)

[https://duniatugasasri.wordpress.com/2013/06/11/definisi-dan-dasar-dasar pengambilan-keputusan/](https://duniatugasasri.wordpress.com/2013/06/11/definisi-dan-dasar-dasar-pengambilan-keputusan/)

[https://duniatugasasri.wordpress.com/2013/06/11/definisi-dan-dasar-dasar pengambilan-keputusan/](https://duniatugasasri.wordpress.com/2013/06/11/definisi-dan-dasar-dasar-pengambilan-keputusan/)

<http://www.sarjanaku.com/2013/03/pengertian-hakim-tugas-fungsi-dan.html>